



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.depkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PPID

Periode: Januari-Desember 2013

A. RINGKASAN LAPORAN

1. Latar Belakang Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan demikian, pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

2. Demografi Stakeholders

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) karena terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pengelola Barang Milik Negara. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Selama tahun 2013 lalu, dari sejumlah permohonan informasi yang ditangani oleh PPID DJKN, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (wartawan, kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas DJKN dalam pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Selain itu terdapat juga permohonan informasi yang berasal dari masyarakat umum berkaitan dengan aset negara dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengelola barang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.depkeu.go.id

B. CAPAIAN KINERJA

1. SOP dan Daftar Informasi

Selama tahun 2013, Direktorat Hukum dan Humas telah berkoordinasi dengan seluruh unit teknis pada kantor pusat maupun pada kantor vertikal untuk menghimpun seluruh daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai uji konsekuensi. Sampai dengan akhir tahun 2013, Direktorat Hukum dan Humas telah menyusun konsep Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada atasan PPID untuk dapat ditetapkan. Direktorat Hukum dan Humas juga telah mengkompilasi bahan publikasi yang akan ditayangkan pada halaman PPID pada *website* DJKN.

Terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan informasi, Direktorat Hukum dan Humas telah melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memperoleh masukan dan saran atas konsep SOP tersebut.

2. Sarana dan Prasarana

Semangat untuk memberikan kepuasan pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Direktorat Hukum dan Humas menyelenggarakan layanan *Information Desk* dan *Call Center* (IDCC) yang telah digulirkan sejak November 2012 lalu. Pelayanan informasi melalui IDCC ini dilakukan melalui:

walk in : Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Lobby Lantai 9

Call center: (021) 500 991

E-mail : idcc_djkn@depkeu.go.id

Faksimile : (021) 384 6078

Dapatkan Informasi
pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian,
layanan lelang, dan pengurusan piutang negara

Information Desk & Call Center

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

500 991 call

fax 021 384 6078 email

idcc_djkn@depkeu.go.id

Visit dan Surat

Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 9
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.depkeu.go.id

Adapun mengingat pelayanan informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan berkaitan langsung dengan IDCC DJKN, maka sumber daya manusia yang dimiliki untuk memberikan layanan melalui PPID DJKN mencakup seluruh *agent* IDCC DJKN dan didukung oleh seluruh pegawai dari unit teknis selaku pemilik informasi.

Agent IDCC DJKN terdiri dari 8 orang petugas informasi yang setiap harinya dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari petugas *call center* dan petugas *walk in*.

C. KEGIATAN INTERNAL PPID / UNIT LAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2013 lalu, Subdit Hubungan Masyarakat dengan Koordinasi langsung di bawah Direktur Hukum dan Humas DJKN, telah melakukan beberapa kegiatan layanan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antarlain:

1. *Visit DJKN*

Dengan mengusung tema peran pengelolaan kekayaan negara dalam perekonomian nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktorat Hukum dan Humas mengundang sejumlah pelajar yang berasal Sekolah Menengah Umum Negeri 21 dan 68 Jakarta ke Kantor Pusat DJKN. Pada acara yang diselenggarakan tanggal 11 September 2013 tersebut, para peserta memperoleh ceramah umum yang langsung disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Selain itu para peserta juga diajak langsung untuk mengikuti simulasi lelang.

2. *DJKN Goes to Campus*

Masih mengusung tema yang sama, DJKN mengunjungi Universitas Padjadjaran pada tanggal 26 Oktober 2013 dan Universitas Indonesia Indonesia pada tanggal 14 November 2013. Kunjungan ini dilaksanakan untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa baik program sarjana maupun master khususnya fakultas hukum dan fakultas ekonomi pada masing-masing universitas tentang tugas dan fungsi DJKN.

3. Partisipasi pada Pekan anti Korupsi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut ambil bagian dalam peringatan pekan anti korupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2013 lalu. Dalam acara tersebut, DJKN yang tergabung dalam perwakilan Kementerian Keuangan, berhasil meraih penghargaan Stan Terbaik dari KPK.

D. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI MELALUI PPID DJKN

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Layanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Jan	1	17	-	-	1	-	1	-
Feb	2	17	1	-	1	1	-	-
Mar	2	17	-	-	2	2	-	-
Apr	2	5	2	-	-	-	-	-
Mei	2	9	1	-	1	1	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	2	10	1	1	-	-	-	-
Aug	-	-	-	-	-	-	-	-



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**


GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.depkeu.go.id

Sept	-	-	-	-	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	1	3	-	-	1	1	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	12	-	5	1	6	5	1	-

E. REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI

Bulan	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	-	1	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

F. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI MELALUI IDCC DJKN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.depkeu.go.id

G. REKAPITULASI KUNJUNGAN WEBSITE DJKN

No	Jenis Content	Bulan												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Berita	60	65	63	125	114	103	122	35	136	110	104	141	1178
2	Artikel	1	0	0	1	0	1	8	0	2	0	4	4	21
3	Perundangan	7	1	2	0	1	2	2	2	0				17
4	Pengumuman Lelang	0	0	3	0	1	3	0	0	0				7
5	Info Beasiswa	1	1	0	2	4	4	0						12
6	Info Diklat	5	8	11	10	10	12	0						56
	Jumlah	74	75	79	138	130	125	132	37	138	110	108	145	1291

H. PENDING MATTERS

Penanganan Informasi melalui PPID pada DJKN dilakukan terpusat, meskipun permohonan informasi disampaikan kepada kantor vertikal, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, batas waktu penyampaian tanggapan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan memberikan tanggapan inilah yang masih menjadi permasalahan pada PPID DJKN mengingat kantor vertikal DJKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Selain itu, mengingat tugas fungsi (tusi) dari DJKN dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, menuntut ditutupnya beberapa informasi sebagaimana diamankan dalam peraturan menteri keuangan. Namun DJKN merupakan unit yang baru terbentuk pada tahun 2007 sehingga belum memiliki dasar hukum setingkat Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing tusi DJKN yang sangat beragam, sedangkan pada lain sisi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa untuk mengecualikan informasi, pengecualian harus didasarkan pada peraturan setingkat Undang-Undang.